



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 833/ Pid.B/2013/PN.DPS.

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :-----

N a m a : ASWIADI Als. BELO Als. ARAB ;-----
 Tempat lahir : Bile Rembun (Lombok) ;-----
 Umur/tanggal lahir : 34 tahun/06 April 1979 ;-----
 Jenis Kelamin : laki-laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Dsn. Bile Rembun, Rt. 003, Ds/Kel. Rangrang Selatan,
 Kec. Terara, Kab. Lombok
 Timur.-----

Agama : Islam ;-----
 Pekerjaan : Tani ;-----
 Pendidikan :

----- Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar oleh : -----

1. Penyidik tanggal 02 Agustus 2013 s/d tanggal 21 Agustus 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 22 Agustus 2013 s/d tanggal 30 September 2013 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 25 September 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 3 Oktober 2013 s/d tanggal 01 Nopember 2013 ; -----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 02 Nopember 2013 s/d tanggal 01 Januari 2014 ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;

----- Setelah membaca berkas dalam perkara ini;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti;-----



(yang punya), yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai

berikut :-----

Bermula ketika saksi korban Filip Julien Vandamme dan saksi Ni Putu Wardani sedang tidur dikamar, tiba-tiba terdakwa Aswiadi als. Belo als. Arab masuk kehalaman Vila dengan cara memanjat tembok, setelah berada dihalaman, terdakwa kemudian menemukan sebuah tangga, terdakwa mengambil dan menyandarkan tangga tersebut ke tembok kamar mandi milik saksi korban yang atasnya terbuka. Terdakwa lalu masuk ke kamar tidur saksi korban melalui pintu kamar mandi yang tidak terkunci.-----

Sesampainya didalam kamar saksi korban terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah Hp blackbery jenis toursh warna hitam dengan pin 26A427DB dan 1 (satu)

- 3 -

Ipad merk Apple warna silver yang diletakan saksi korban di sebuah meja yang ada didalam kamar tidurnya terdakwa kemudian keluar dari kamar tidur saksi korban melalui jalan yang sama. Beberapa hari kemudian barang-barang tersebut digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Iskandar. 1 (satu) buah Hp blackbery jenis toursh warna hitam digadai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Ipad merk Apple warna silver digadai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Filip Julien Vandamme mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (2) KUHP .-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan.-----

1. Saksi Filip Julien Vandamme . : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaimana berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dipenyidik adalah benar ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan
Terdakwa ;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013, sekira jam 04.00 wita bertempat di Vila Cantik, di Br. Dawas, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab.Badung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencuri Hp. blacbery warna hitam dan Ipad merk Apple warna silver ;-----
 - Bahwa korbannya saksi sendiri ;-----
 - Bahwa saksi tidak ada mengizinkan terdakwa mengambil barang tersebut ;-----
 - Bahwa terdakwa sudah sempat menggadaikan Hp blacbery warna hitam dan Ipad merk Apple warna silver ;-----
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi dan terdakwa ;-----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
 - Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;-----
2. Saksi Ni Putu Wardani, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dipenyidik adalah benar ;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013, sekira jam 04.00 wita bertempat di Jln. Vila Cantik, di Br. Dawas, Ds, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab.Badung ;-----

- 4 -

- Bahwa benar saat itu saksi sedang tidur ;-----
 - Bahwa benar kamar mandinya tanpa atap ;-----
 - Bahwa terdakwa naik tembok kamar mandi dengan menggunakan tangga ;-----
 - Bahwa saksi korban tidak ada mengizinkan terdakwa mengambil barang tersebut ;---
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi maupun para Terdakwa ;-----
3. Dewa Made Astawa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dipenyidik adalah benar ;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013, sekira jam 04.00 wita bertempat di Jln. Vila Cantik, di Br. Dawas, Ds, Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab.Badung ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat laporan tentang saksi korban hilang HP ;-----
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa barang-barang tersebut ada pada Iskandar, setelah saksi cari Iskandar dapat keterangan bahwa barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa ;-----
- Bahwa barang bukti tersebut sudah dijual oleh terdakwa ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dibenarkan oleh saksi maupun para Terdakwa ;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan Terdakwa di-penyidik benar ;-----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013, sekira jam 04.00 wita bertempat di Jln. Vila Cantik di Br.Dawas, Ds.Tibubeneng, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung ;-----
- Bahwa benar Terdakwa masuk kehalaman rumah dengan memanjat tembok ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya.-----
- Bahwa barang tersebut terdakwa jual dan sudah menikmati ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan lagi mengulagi kesalahannya ;----
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar .-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan Terdakwa di-penyidik benar ;-----

- 5 -

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013, sekira jam 04.00 wita bertempat di Jln. Vila Cantik di Br.Dawas, Ds.Tibubeneng, Kec.Kuta Utara, Kab.Badung ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang tersebut diatas ;-----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya.-----
- Bahwa barang tersebut terdakwa jual dan sudah menikmati ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan lagi mengulagi kesalahannya ;----
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar .-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah fakta-fakta yang diperoleh tersebut dapat diterapkan pada surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum ;-----

-

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yang sifatnya Tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur mengambil barang sesuatu ; -----
3. Unsur seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. Unsur untuk dimiliki secara melawan hukum; -----
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

Ad. 1 Unsur barang siapa

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Haris Aswiadi als. Belo als. Arab, diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa Aswiadi als. Belo als. Arab, mengaku sehat jasmani dan rohani dan dengan demikian apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya menurut hukum yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu :

- Bahwa terdakwa mengambil yaitu memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengakui mengambil barang tersebut berupa HP, warna hitam yang diletakan saksi korban diatas meja dan didukung oleh keterangan para saksi tersebut diatas dan didukung barang bukti

- 6 -

serta keterangan Terdakwa sendiri dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;----

Ad. 3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil barang tersebut dengan dengan memanjat tembok dengan menggunakan tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan terdakwa sendiri. dengan demikian unsur ini telah terbukti ;-----

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum :

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi tersebut diatas serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa benar telah mengambil barang tersebut dan juga tidak ada ijin dari pemiliknya dan bukan milik terdakwa maka menurut hemat Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi pula ;-----

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut dan selanjutnya barang tersebut dijual kepada Iskandar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan satu buah Ipad digadai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Maka unsur inipun telah terpenuhi ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

---- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan

pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;-----
- Terdakwa pernah dihukum ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa sopan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut

Umum dan pembelaan diri Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan Majelis dipandang telah adil dan patut ;-----

---- Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana

- 7 -

yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ;-----

-

---- Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

---- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya Pasal 363 ayat (2) KUHP ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASWIADI Als. BELO Als. ARAB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASWIADI Als. BELO Als. ARAB dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tersebut diatas tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Hp. blackberry jenis toursh warna hitam dengan pin 264427DB ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Filip Julien Vandamme ;-----

- 1 (satu) buah linggis, Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) .-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Denpasar : pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013,
oleh kami GUNAWAN TRI BUDIONO,SH. sebagai Hakim Ketua

- 8 -

I DEWA MADE PUSPA ADNYANA,SH. dan PARULIAN SARAGIH, SH.,MH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan
didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh NI NYOMAN SURYATHI,
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PUTU EKA WISRI
DARMAYANTI, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan
Terdakwa. -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.I DW.MD.PUSPA ADNYANA,SH.

GUNAWAN TRI BUDIONO,SH.

2.PARULIAN SARAGIH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI,SH.

CATATAN : -----

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 31 Oktober 2013, Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa, menyatakan menerima baik putusan Pengadilan
Negeri Denpasar tertanggal 31 Oktober 2013, No.: 833/Pid.B/2013/PN.Dps. .

Panitera Pengganti,



NI NYOMAN SURYATHI, S.H.